



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, diperlukan upaya dan langkah strategis secara komperhensif dan bertanggungjawab guna memberikan perlindungan produk lokal;
 - b. bahwa produk lokal yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura perlu diproteksi baik dari segi pelaku usahanya dan barang produksinya untuk memberikan jaminan keberlangsungan usaha dan mempunyai daya saing dengan pelaku usaha lain, maka diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Jayapura.
8. Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan Firma.
11. Perlindungan adalah segala upaya dalam melindungi produk lokal agar dapat tetap eksis dan mampu berkembang menjadi produk yang berkualitas dan terstandarisasi.
12. Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menghasilkan produk lokal.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Koperasi dan UMKM adalah Koperasi dan UMKM yang memproduksi atau menghasilkan produk lokal.
16. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

17. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Jayapura.
18. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
19. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
20. Pasar Modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri, tempat berlansungnya pasar ini pada mal, plaza dan tempat modern lainnya.
21. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
22. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
23. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/ gerai yang merupakan jaringannya.
24. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
25. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
26. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
27. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan dan/atau menawarkan komoditas dan/atau jasa pada masyarakat dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Badan Usaha dalam penyelenggaraan Perlindungan Produk Lokal.

Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal bertujuan:

- a. untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan kemampuan Usaha Produk Lokal sehingga eksis dan mampu bersaing dengan pelaku usaha besar;

- b. Perlindungan Produk Lokal yang bersinergi dengan kebutuhan Pelaku Usaha dan pangsa pasar.

BAB II PROGRAM PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha Produk Lokal dalam bentuk program:

- a. pendataan jenis usaha produk lokal;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana produksi;
- c. fasilitas pembiayaan;
- d. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- e. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- f. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- g. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal lokal;
- h. fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual;
- i. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk;
- j. fasilitasi kemitraan;
- k. fasilitasi pemasaran dan distribusi produk lokal; dan
- l. fasilitasi promosi.

Pasal 5

Program perlindungan Produk Lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Pendataan Jenis Produk Lokal

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pendataan jenis Produk Lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. berbahan baku lokal;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha produk lokal.
- (4) Identifikasi jenis produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pendataan jenis produk lokal dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Produksi

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan fasilitas sarana dan prasarana produksi, berupa:

- a. penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
- b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau
- c. sarana pendukung lain.

Bagian Keempat
Fasilitas Pembiayaan

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, berupa:

- a. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
- c. penjaminan kredit modal kerja;
- d. penyaluran dana bergulir;
- e. bantuan permodalan; dan
- f. bentuk pembiayaan lain.

Bagian Kelima
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Usaha Produk Lokal.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah untuk dua tahun pertama pendirian usaha; dan
 - b. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha produk lokal yang berprestasi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam penanaman modal di bidang Produk Lokal yang berasal dari penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar daerah.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemudahan perizinan.

Pasal 11

- (1) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah yang menanamkan modalnya di bidang usaha produk lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerja sama dengan pengusaha produk lokal di Daerah.

- (2) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal.
- (3) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain:
 - a. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 - b. pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
 - c. penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
 - d. pemasaran produk lokal; dan
 - e. pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Bagian Keenam
Perizinan, Pembinaan dan Peningkatan Dunia Usaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan pemberian perizinan bagi Usaha Produk Lokal.
- (2) pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Koperasi dan UMKM dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk teknis pemberian kemudahan dalam pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah daerah memberikan pembinaan dan peningkatan dunia Usaha Produk Lokal, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- c. pendampingan; dan
- d. penerapan teknologi produksi tepat guna.

Bagian Ketujuh
Bahan Baku

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku dalam proses produksi Produk Lokal, berupa:
 - a. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 - b. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan Produk Lokal.

Bagian Kedelapan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 15

- (1) Koperasi dan UMKM berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara Koperasi dan UMKM dengan Tenaga Kerja Lokal.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi dan UMKM dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Daerah; dan/ atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang:
 1. manajemen Koperasi dan UMKM;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada Koperasi dan UMKM.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 17

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha produk lokal dilakukan pendataan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang tenaga kerja.

Bagian Kesembilan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual Produk Lokal.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada perseorangan, kelompok orang dan badan hukum atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek;

- d. indikasi geografis;
- e. desain industri;
- f. rahasia dagang; dan/atau
- g. desain tata letak sirkuit terpadu.

Bagian Kesepuluh
Standardisasi dan Sertifikasi Produk Lokal

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk lokal dalam rangka ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.
- (2) Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kemitraan

Pasal 20

- (1) Koperasi dan UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Koperasi dan UMKM ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal yang merugikan Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan UMKM;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha melalui regulasi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 22

- (1) Kemitraan Koperasi dan UMKM dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Koperasi dan UMKM dan Usaha Besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (3) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai perusahaan Produk Lokal mitra usahanya; dan
 - b. Koperasi dan Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Pemasaran dan Distribusi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim Produk Lokal yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal Produk Lokal berupa barang, terhadap penyaluran dan pengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajiban menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran Produk Lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk lokal;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah berkala di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan

- c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.
- (3) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/ atau internasional.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bersama Koperasi dan UMKM melakukan promosi untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada Produk Lokal;
- b. konsumsi dan penggunaan Produk Lokal;
- c. minat para investor; dan
- d. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha distribusi Produk Lokal.
- (2) Fasilitas distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai Produk Lokal, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - e. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi Produk Lokal sampai konsumen.

Pasal 27

- (1) Produk Lokal diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. toko swalayan;
 - d. pasar ekspor;
 - e. pasar penggelaran produk; dan
 - f. pasar modern.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:
 - a. bursa komoditi; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Produk Lokal dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Produk Lokal serta promosi ke luar negeri.

Pasal 29

Pemerintah Daerah meningkatkan konsumsi Produk Lokal melalui kegiatan:

- a. penetapan dan sosialisasi Produk Lokal;
- b. mendorong penggunaan Produk Lokal bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan ideologis untuk membeli Produk Lokal;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada usaha Produk Lokal;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan Produk Lokal untuk konsumsi pariwisata;
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Lokal; dan
- h. mendorong para pelaku usaha untuk bisa menyediakan tempat untuk mempromosikan produk lokal.

Bagian Ketigabelas Promosi

Pasal 30

- (1) Dinas membuat rancangan pelaksanaan kegiatan berskala kabupaten sebagai ajang promosi Produk Lokal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Selain membuat kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan kesempatan Koperasi dan UMKM untuk mengikuti even promosi lainnya.
- (4) Dalam membuat rancangan mengenai kegiatan promosi dimaksud, Dinas melakukan riset dan studi.
- (5) Riset dan studi dimaksud paling tidak harus dapat:
 - a. meningkatkan gaung kegiatan;
 - b. mengukur hasil maksimal yang mungkin dicapai; dan
 - c. memetakan sasaran konsumen.

Pasal 31

Pada setiap kegiatan promosi, kepala distrik dan kepala kelurahan memimpin Koperasi dan UMKM di wilayahnya untuk membuka *stand* promosi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Produk Lokal memiliki daya saing di pasaran, pemerintah dapat melakukan kegiatan promosi ke luar negeri.
- (2) Ukuran daya saing di pasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Perlindungan Produk Lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar beberapa Organisasi Perangkat Daerah pengampu, pengusaha Produk Lokal, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi perlindungan produk lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya Daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta atas karya budaya yang berciri khas Daerah.
- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PENGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 35

- (1) Setiap PD, dan BUMD dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya mengutamakan penggunaan Produk Lokal.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD wajib menggunakan Produk Lokal pada kegiatan atau aktivitas kerjanya.
- (3) Setiap PD, BUMD, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya mengutamakan pemanfaatan Produk Lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

Pasal 37

- (1) Layanan publik bersifat komersil, wajib:

- a. mengutamakan penggunaan dan/atau mendukung pemasaran Produk Lokal; dan
 - b. menyediakan pajangan untuk Produk Lokal dan menempatkannya di tempat yang strategis.
- (2) Bentuk layanan publik bersifat komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. toko, swalayan, minimarket;
 - b. bandara, terminal, pelabuhan;
 - c. rumah makan, restoran, kafe
 - d. pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
 - e. pesawat udara, bus, dan kapal laut;
 - f. pameran dan bazar;
 - g. bioskop;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pusat rekreasi;
 - j. hotel; dan
 - k. usaha karaoke.
- (3) Setiap Layanan publik bersifat komersil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program perlindungan Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan Produk Lokal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program Perlindungan Produk Lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus sinergis.

Pasal 39

Dalam rangka Perlindungan Produk Lokal, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan Produk Lokal.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjalan efektif.
- (4) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 September 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
04/2023

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK I
NIP. 198406122010041003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan, memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.

Kabupaten Jayapura memiliki 4 (empat) potensi melimpah, yaitu: perikanan dan perairan, infrastruktur, tanaman pangan dan hortikultura, industri dan perdagangan. Keempat potensi tersebut dapat menghasilkan produk lokal yang menjadi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, membuka lapangan kerja dan dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk lokal yang dihasilkan tersebut mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah untuk melindungi melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang perlindungan produk lokal guna memperkuat daya saing dan kecintaan produk dalam negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 76